

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 10:19:47



ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**
*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

PERMOHONAN (PERBAIKAN)

JAWA TIMUR

- 1. DPRD Kabupaten Bangkalan
Daerah Pemilihan 3**
- 2. DPRD Kabupaten Bangkalan
Daerah Pemilihan 5**

**Permohonan Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024
Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024**

REGISTRASI	
NO.	269-01-08-15/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : **PERBAIKAN PERMOHONAN Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- | | |
|--------------------------|--|
| Nama | : AHMAD SYAIKHU |
| Tempat/Tgl. Lahir (Umur) | : Cirebon/ 23 Januari 1965 (59 Tahun) |
| NIK | : 3275082301650007 |
| Jabatan | : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia |
| Nomor Telepon | : 0812-6791-240 |
| E-Mail | : phpu.pks.2024@gmail.com |
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama | : ABOE BAKAR |
| Tempat/Tgl. Lahir (Umur) | : Jakarta/ 15 Oktober 1964 (60 tahun) |
| NIK | : 3276021516040006 |
| Jabatan | : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia |
| Nomor Telepon | : 0812-6791-240 |
| E-Mail | : phpu.pks.2024@gmail.com |

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

- 1) DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 3
- 2) DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 5

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 624.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
5. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
7. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
8. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
9. Arip Imawan, S.H., M.H.	NIA. 17.35.00607
10. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
11. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
12. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
13. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
14. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
16. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
17. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
18. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
19. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
20. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
21. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
22. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
23. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
24. M. Rizqi Azmi, S.H., M.H.	NIA. 15.01372
25. Mansur Naga, S.H.	NIA. 17.03126
26. Nurul Fariati, S.H.	NIA. 21.35.00861
27. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	NIA. 93.10169
28. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.	NIA. 21.01248
29. Heru Julianto, S.H.	NIA. 20.03849
30. Edius Pratama, S.H.	NIA. 23.23.31879

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail: *phpu.pks.2024@gmail.com* , bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB [Bukti P-a];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD

adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 8 (delapan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan pada Dapil Bangkalan 3 dan DPRD Kabupaten Bangkalan pada dapil Bangkalan 5 Provinsi Jawa Timur;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan). **[Bukti P-b1, Bukti P-b2, Bukti P-b3]**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:00 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

IV.1. DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 3

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik
Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121	0
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	12.573	0
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563	0
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074	0
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261	0
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	9.593	0
9.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	7.989	9.989	- 2.000 (Berkurang)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat **pengurangan suara** yang diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Model D-HASIL KABUPATEN (Bukti P-1), pengurangan terjadi sebesar 2.000 (dua ribu) suara, yang jika tidak dikurangi suara Pemohon, total perolehan suara Pemohon sebesar 9.989 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara atau satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) yang memperoleh sebesar 9.593 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara dan Pemohon memperoleh kursi ke-9 atau kursi terakhir pada Dapil Bangkalan 3 tersebut, yang diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)

6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.989	(9)
9.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	0 (tidak mendapat kursi)

Secara berjenjang, Pemohon telah mengajukan keberatan, karena berkurangnya suara Pemohon tersebut, di tingkat PPK Kecamatan Konang, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang (Bukti P-2), sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan (Bukti P-3).

Malapetaka berkurangnya perolehan suara Pemohon, sehingga terjadinya selisih perolehan suara, dimulai dari Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan, yakni pada Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Konang, karena keberatan Pemohon tidak mendapat respon dan tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang, sehingga Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Model C-Hasil Salinan TPS yang membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) pada tingkat Desa pada Desa Durin Timur, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Di Desa Durin Timur, Kepala Desa (*Klebun*) Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, menjadi dalang kekusutan penghitungan suara, karena ingin memenangkan Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom., yang merupakan Saudara Seibu dari Calon tersebut.
- 2) Tindakan Kepala Desa (*Klebun*) Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, untuk memenangkan Samsol, S.I.Kom. tersebut, secara terstruktur, melibatkan Aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Durin Timur, sehingga suara yang diperoleh Calon Samsol, S.I.Kom. dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) sebesar 4.050 suara, sesuai dengan 4.050 surat suara yang

dipergunakan atau 100% kehadiran pemilih pada 15 TPS di Desa Durin Timur tersebut.

- 3) Secara sistematis, dilakukan dengan cara membuat kebijakan untuk melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di Dusun-dusun untuk memudahkan para pemilih menggunakan hak pilihnya, oleh *Klebung* Lutfianto, ke-15 TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau seluruh TPS Desa Durin Timur ditempatkan pada satu dusun, yakni Dusun Bundeg, padahal di Desa Durin Timur tersebut mempunyai 5 (lima) Dusun, yaitu (1) Dusun Bundeg, (2) Dusun Taman Seonjur, (3) Dusun Serpang, (4) Dusun Taman Seoloh, dan (5) Dusun Konperreng, sehingga warga dari keempat Dusun lainnya, enggan untuk memilih, bahkan terhalang untuk memilih dan terindikasi adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu yang melanggar asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, secara terstruktur, sistematis dan masif, yang tidak hanya merugikan Pemohon, tetapi merugikan aspek-aspek demokrasi rakyat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memberikan keadilan substantif kepada Pemohon dan masyarakat Desa Durin Timur untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya, untuk memilih dan dipilih, dalam pemilihan umum yang jujur dan adil dengan membawa semangat demokrasi yang baik dan benar serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 4) Secara masif, hal tersebut dilakukan kepada 4.081 pemilih yang tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur, di 15 TPS penyelenggara pemilihan umum pada desa Durin Timur tersebut, jika dipersentasekan dengan surat suara yang terpakai di 15 TPS sebesar 4.050 surat suara atau sebesar 99,24% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat persen), suatu angka yang sangat fantastis, hampir 100%, yang sangat mustahil terjadi apabila pemilihan umum dilakukan secara normal, tanpa melibatkan *Klebung* beserta perangkat desa, termasuk penyelenggara pemilihan umum di tingkat desa (KPPS) di Desa Durin Timur.
- 5) Bukti-bukti yang berhasil dihimpun Pemohon tentang pelaksanaan pemilihan umum pada 15 TPS di Desa Durin Timur yang diduga memenuhi mengindikasikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut diuraikan sebagai berikut:

memenuhi mengindikasikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut diuraikan sebagai berikut:

- (1) DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur, di 15 TPS sebanyak 4.081 pemilih, suara sah sebesar 4.050 pemilih, sehingga sisa surat suara yang kembali/tidak digunakan/rusak sebanyak 31 surat suara atau sebesar 0,76% (nol koma tujuh puluh enam persen).
- (2) Dari surat suara yang sah yang digunakan pada 15 TPS di Desa Durin Timur, yakni sebesar 4.050 suara sah (surat suara yang digunakan), keseluruhannya "direkayasa" memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. yang merupakan Saudara Seibu dari Kepala Desa (*Klebung*) Lutfianto, dengan berbagai cara, termasuk adanya intimidasi dan kekerasan struktural lainnya, sehingga sebesar 99,24% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat persen) "memilih" Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom.
- (3) Model C.PEMBERITAHUAN/UNDANGAN memilih, pada 15 TPS di Desa Durin Timur, tidak didistribusikan sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan Pemohon memiliki bukti atau saksi para pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kesemuanya, sebanyak 4.050 pemilih, diarahkan untuk memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom.
- (4) Pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum, pada 15 TPS di Desa Durin Timur, yakni pemilih yang tertulis pada Daftar Hadir Pemilih, tetapi faktanya pemilih tersebut tidak hadir dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak mendapat Model C.Pemberitahuan/Undangan untuk memilih, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 01 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 01 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-4);

- b) Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 04 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 04 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-5);
- c) Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 05 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 05 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-6);
- d) Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 06 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 06 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-7);
- e) Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 13 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 13 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-8);
- f) Pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024, karena tidak mendapat Model C.Permberitahuan/Undangan memilih, tetapi dipalsukan keterangan identitas dan tanda tangannya atau tertulis dalam Model Daftar Hadir Pemilih oleh KPPS, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

**Daftar Pemilih dalam DPT Tidak Hadir, Dipalsukan KPPS
dalam Model Daftar Hadir Pemilih**

No.	Nama Pemilih dalam DPT	NIK	Dipalsukan KPPS pada TPS	Keterangan
1.	Nur Hasanah Jumadin	3526176211030002	10	Bukti P-9
2.	Sutiyeh	3526174107810177	09	Bukti P-10
3.	Salim	26171406910003	9	Bukti P-11
4.	Muhamad Ali Wafa	3526173001950001	12	Bukti P-12
5.	Marsu'iy	3526170107800500	15	Bukti P-13
6.	Junaidi	6471031007800002	11	Bukti P-14
7.	Suet	3526170904770003	04	Bukti P-15
8.	Salim	3526170107780354	12	Bukti P-16
9.	Misra'i	3526170107800165	05	Bukti P-17
10.	Hosnan	3526171911050002	13	Bukti P-18
11.	Birrul	3526172106990004	13	Bukti P-19
12.	Sukron	3526171103030002	13	Bukti P-20
13.	Asizah	3526175608850004	10	Bukti P-21
14.	Samin	3526171406810005	14	Bukti P-22
15.	Mat Siri	3526172004020002	10	Bukti P-23
16.	Ismail	3526170107910347	15	Bukti P-24
17.	HJ. Maimona	3526175403680001	13	Bukti P-25
18.	H. Marjugi	3526171607660001	13	Bukti P-26
19.	Jumaideh	3526175504950003	15	Bukti P-27
20.	Hari	3526171310820001	11	Bukti P-28
21.	Tija	3526174408800007	10	Bukti P-29
22.	Riwen	3526170107620229	09	Bukti P-30
23.	Lena	3526174103800001	11	Bukti P-31
24.	Jumadin	3526171705840001	09	Bukti P-32
25.	Monayah	3526174107850134	09	Bukti P-33
26.	Nurima	3526174107670366	09	Bukti P-34
27.	Durasman	3526170107620267	13	Bukti P-35
28.	Suhriyah	3526175305020002	12	Bukti P-36
29.	Ach Semri	3526172102040002	14	Bukti P-37

- g) Pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024, karena sudah meninggal dunia/wafat, tetapi dipalsukan keterangan identitas dan tanda tangannya atau tertulis dalam Model Daftar Hadir Pemilih oleh KPPS, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4

Daftar Pemilih dalam DPT Meninggal Dunia, Dipalsukan KPPS dalam Model Daftar Hadir Pemilih

No.	Nama Pemilih dalam DPT Sudah Meninggal dunia	NIK	Dipalsukan KPPS pada TPS	Keterangan
1.	Basdi	3526170107670129	13	Bukti P-38
2.	Toliman	3526170107410113	11	Bukti P-39
3.	Sali	3526170107750335	11	Bukti P-40
4.	Rasudi	3526170107690211	11	Bukti P-41
5.	Ismail	3526170107600070	09	Bukti P-42

h) Mencermati DPT pada 15 TPS di Desa Durin Timur (Bukti P-43-Bukti P-57), pemilih yang tidak hadir, karena di Luar Kota, Meninggal Dunia, dan/atau tidak mendapat Model C.Pemberitahuan/Undangan, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5

Daftar Pemilih dan DPT Tidak Hadir pada Saat Pemungutan Suara, Dipalsukan KPPS dalam Model Daftar Hadir Pemilih

No.	TPS	Pemilih dalam DPT Tidak Hadir pada Pemungutan Suara			Total
		Di Luar Kota	Meninggal Dunia	Tidak Terima Model C.Pemberitahuan/Undangan	
1.	01	8	4	8	20
2.	02	7	4	4	15
3.	03	5	2	7	14
4.	04	8	1	4	13
5.	05	1	2	4	7
6.	06	12	3	6	21
7.	07	10	2	4	16
8.	08	9	3	5	17
9.	09	2	3	8	13
10.	10	8	3	8	19
11.	11	5	5	8	18
12.	12	13	3	12	28
13.	13	14	4	12	30
14.	14	6	2	5	13
15.	15	4	0	12	16
Jumlah		112	41	107	260

Berdasarkan pencermatan tabel 3, 4, dan 5 di atas, pelaksanaan pemilihan umum di Desa Durin Timur pada 15 TPS telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sangat berat dan serius yang sengaja dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif serta penuh rekayasa dari *Klembun* Lufianto dan atau bersama-sama aparat desa lainnya, dan atau bersama-sama dengan para petugas KPPS, dan atau bersama dengan Calon dari Partai

Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom., yang merupakan Saudara Seibu dari Calon tersebut, sedemikian rupa hingga pelaksanaan pemilihan umum di desa tersebut telah cacat yuridis dan kehilangan legitimasinya, secara vulgar dan terang benderang, sehingga Pemohon kehilangan potensi pemerolehan suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara, untuk itu, Mahkamah Konstitusi harus memutuskan membatalkan pelaksanaan pemilihan umum di Desa Durin Timur pada 15 TPS sebagaimana tersebut di atas dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Durin Timur pada 15 TPS dimaksud, dan/atau mendiskualifikasi Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. yang merupakan Saudara Seibu dari Kepala Desa (Klebung) Lutfianto yang telah merusak sendi-sendi demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Desa Durin Timur, dan/atau mendiskualifikasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7), serta menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 atau terakhir pada dapil Bangkalan 3, sebagaimana dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3

No. 1	Partai Politik 2	Perolehan Suara 3	Kursi Ke- 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.989	(9)

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara pemenuhan keadilan substantif dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah, berkenaan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011, dan beberapa Putusan lainnya, dengan berbagai variasi Putusan yang dapat dijadikan sandaran secara alternatif suatu Putusan, sehingga memenuhi keadilan substantif yang diharapkan menjadi marwah baru Mahkamah Konstitusi yang dalam masa akhir-akhir ini banyak diujat oleh masyarakat

luas yang intinya tidak mencerminkan kekuatan baru reformasi konstitusi yang semula dimaksud untuk menjaga arah perjalanan bangsa dan negara dalam wadah konstitusi modern, dengan meninggalkan luka masa lalu, sebelum terjadinya reformasi tahun 1998.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menerima permohonan Pemohon ini dan memutuskan memutuskan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana dalam Petitum permohonan Pemohon.



IV.2. DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 5

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik
Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	13.864	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	12.382	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	11.293	0
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	11.111	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	9.998	8.622	bertambah 1.376
6.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	9.958	0
7.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	9.630	0
8.	PDI Perjuangan (3)	9.514	9.514	0
9.	Partai Demokrat (14)	6.929	8.343	bertambah 49 dan berkurang 1.463

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat **pengelembungan suara** (penambahan suara secara besar-besaran) yang diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN Bangkalan (**Bukti P-1**), pengelembungan suara terjadi pada **Partai Persatuan Pembangunan (17)** sebesar **1.376** (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara dari yang seharusnya hanya sebesar **8.622** (delapan ribu enam ratus dua puluh dua) suara **menggelembung** menjadi sebesar **9.998** (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara, pada bagian lain, **Partai Demokrat (14)** terjadi pengelembungan suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara dan juga berkurang suara sebesar **1.463** (seribu empat ratus enam puluh tiga), dari yang seharusnya sebesar **8.343** (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) berkurang menjadi hanya sebesar **6.929** (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara.

Modus operandi pengelembungan dan pengurangan suara dalam pemilihan umum di Desa Langkap Kecamatan Burneh ini, berdasarkan laporan dari Saksi Pemohon, diduga adanya "jual beli" suara dari Partai yang sudah tidak mungkin mendapat kursi, kemudian "menjual" suaranya kepada Partai yang berpotensi mendapat kursi, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum PPK Kecamatan Burneh, sehingga terdapat perbedaan jumlah suara kedua Partai tersebut, antara Formulir Model D.Hasil PPK Kecamatan Burneh dengan Formulir Model C.Hasil TPS-TPS di Desa Langkap dan

terjadi selisih yang sangat signifikan dan menghilangkan kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon.

Penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (17) dan Partai Demokrat (14) serta berkurangnya suara pada Partai Demokrat (14) di atas, sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon yang jika perolehan suara kedua partai tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka kursi terakhir atau kursi ke-6 akan menjadi milik Pemohon, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	(6)
7.	PDI Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.622	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.343	0

Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, karena proses rekapitulasi pada PPK Kecamatan Burneh tersebut telah terjadi kecurangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi formulir Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh (Bukti P-2), sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan (Bukti P-3).

Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Burneh beserta jajarannya, karena keberatan Pemohon tidak mendapat respon dan tidak ditandatangani, sehingga Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Formulir Model C.HASIL TPS-TPS di Desa Langkap yang berdasarkan laporan saksi Pemohon diduga telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara, kemudian membandingkan dengan Formulir Model D.HASIL PPK Kecamatan Burneh untuk membuktikan adanya penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (17) dan Partai Demokrat (14), serta pengurangan suara pada Partai Demokrat (14)

pada Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

- 1) Penggelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan (17) di Desa Langkap, persandingan antara Formulir Model C. Hasil TPS dan Formulir Model D. Hasil PPK Kecamatan Burneh, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Model C Hasil TPS	Model D Hasil Kecamatan	Selisih suara	
1.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	01	2 suara (Bukti P-4)	156 suara (Bukti P-5)	154	Penggelembungan sebesar 154 suara
		03	0 suara (Bukti P-6)	115 suara (Bukti P-5)	115	Penggelembungan sebesar 115 suara
		05	0 suara (Bukti P-7)	260 suara (Bukti P-5)	260	Penggelembungan sebesar 260 suara
		06	1 suara (Bukti P-8)	100 suara (Bukti P-5)	99	Penggelembungan sebesar 99 suara
		11	1 suara (Bukti P-9)	140 suara (Bukti P-5)	139	Penggelembungan sebesar 139 suara
		12	0 suara (Bukti P-10)	154 suara (Bukti P-5)	154	Penggelembungan sebesar 154 suara
		18	0 suara (Bukti P-11)	160 suara (Bukti P-5)	160	Penggelembungan sebesar 160 suara
		19	0 suara (Bukti P-12)	145 suara (Bukti P-5)	145	Penggelembungan sebesar 145 suara
		22	0 suara (Bukti P-13)	150 suara (Bukti P-5)	150	Penggelembungan sebesar 150 suara
Jumlah Selisih					1.376	Penggelembungan sebesar 1.376 suara

Berdasarkan penggelembungan suara dalam tabel 3 di atas, Partai Persatuan dan Pembangunan (17) yang dalam Formulir Model C. Hasil TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22, hanya memperoleh 4 suara, sedangkan dalam Formulir Model D. HASIL PPK Kecamatan Burneh dan Formulir Model D. HASIL KABUPATEN (Bukti P-5) sebesar 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), untuk menetapkan perolehan suara yang sebenarnya harus dikurangi sebesar 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara, sehingga perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan (17) yang benar adalah sebesar **8.622 (delapan ribu enam ratus dua puluh dua)** suara.

- 2) Penggelembungan Suara Partai Demokrat (14) di Desa Langkap, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Form. C Hasil TPS	Form. D Hasil Kecamatan	Selisih	
1.	Partai Demokrat (14)	15	204 suara (Bukti P-14)	253 suara (Bukti P-5)	49	Pengelembungan sebesar 49 suara
Jumlah Selisih					49	Pengelembungan sebesar 49 suara

Berdasarkan pengelembungan suara di atas, suara Partai Demokrat yang dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN (Bukti P-5) sebesar 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara, harus dikurangi sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara, sehingga perolehan suara yang benar dari Partai Demokrat (14) adalah sebesar **6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh)** suara, setelah pengurangan sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara.

3) Pengurangan Suara Partai Demokrat (14) di Desa Langkap, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Form. C Hasil TPS	Form. D Hasil Kecamatan	Selisih	
1.	Partai Demokrat (14)	01	166 (Bukti P-4)	12 (Bukti P-5)	154	Pengurangan sebesar 154 suara
		03	212 (Bukti P-6)	12 (Bukti P-5)	200	Pengurangan sebesar 200 suara
		05	283 (Bukti P-7)	23 (Bukti P-5)	260	Pengurangan sebesar 260 suara
		06	107 (Bukti P-8)	7 (Bukti P-5)	100	Pengurangan sebesar 100 suara
		11	163 (Bukti P-9)	23 (Bukti P-5)	140	Pengurangan sebesar 140 suara
		12	175 (Bukti P-10)	21 (Bukti P-5)	154	Pengurangan sebesar 154 suara
		18	182 (Bukti P-11)	22 (Bukti P-5)	160	Pengurangan sebesar 160 suara
		19	187 (Bukti P-12)	42 (Bukti P-5)	145	Pengurangan sebesar 145 suara
		22	168 (Bukti P-13)	18 (Bukti P-5)	150	Pengurangan sebesar 150 suara
Jumlah Selisih					1.463	Pengurangan sebesar 1.463 suara

Terkait dengan pengurangan perolehan suara pada tabel 4 di atas, suara yang diperoleh Partai Demokrat (14) sebesar 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) suara, ditambah perolehan suara sebesar 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga), sehingga suara Partai Demokrat (14) yang

benar adalah sebesar 8.343 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga), bukan 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara sebagaimana dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, perolehan suara yang benar menurut Pemohon, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	(6)
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.622	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.343	0

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan: **Provinsi Jawa Timur**
 - a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3
 - b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 3

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Posita Permohonan di atas.

Memutuskan secara alternatif:

- 1) Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan pada 15 TPS; atau;
- 2) Mendiskualifikasi Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. atau;
- 3) Mendiskualifikasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7), dan menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 atau terakhir pada Dapil Bangkalan 3, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.989	(9)

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 5

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Posita Permohonan di atas.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	(6)
7.	PDI Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.622	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.343	0

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON,

1. Zainudin Paru, S.H., M.H.

2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.

4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.

5. Ruli Margianto, S.H., M.H.

6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.

7. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.

8. Anton Hariyadi, S.H., M.H.

9. Arip Imawan, S.H., M.H.

10. Aristya Kusuma Dewi, S.H.

11. Arah Madani, S.H.

12. Arif Bayu Praminto, S.H.

13. Basrizal, S.H., M.H.

14. Busyraa, S.H.

2

D. Yanti

15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.

Evi Risna Yanti

16. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.

Edy Sugiarto

17. Edy Sugiarto, S.H., M.H.

Faudjan Muslim

18. Faudjan Muslim, S.H.

Helmi Al Djufri

19. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.

Hoirullah

20. Hoirullah, S.Sy., M.H.

Ismu Harkamil

21. Ismu Harkamil, S.H., M.H.

Joko F. Prabowo

22. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.

Khairul A. Hasibuan

23. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.

M. Rizqi Azmi

24. M. Rizqi Azmi, S.H., M.H.

Mansur Naga

25. Mansur Naga, S.H.

Tulus Wahyuono

26. Tulus Wahyuono, S.H., M.H.

Nurul Fariati

27. Nurul Fariati, S.H.

Seta M. C. Wahyuono

28. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.

Heru Julianto

29. Heru Julianto, S.H.

Edius Pratama

30. Edius Pratama, S.H.

Handwritten mark